

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan

Indonesia adalah salah satu negara berkembang di dunia dengan jumlah penduduk terpadat ke 4 (empat) di dunia (*berdasarkan Data dari CIA World Factbook tahun 2013*). Dengan jumlah penduduk yang tinggi, penerimaan negara akan semakin tinggi pula. Salah satu sumber penerimaan negara adalah berasal dari sektor pajak.

Sejarah pemungutan pajak mengalami perubahan dari masa ke masa sesuai dengan perkembangan masyarakat dan negara baik di bidang kenegaraan maupun di bidang sosial dan ekonomi. Pada mulanya pajak belum merupakan suatu pungutan, tetapi hanya merupakan pemberian sukarela oleh rakyat kepada raja dalam memelihara kepentingan negara. Dengan bertambah luasnya tugas-tugas negara, maka dengan sendirinya negara memerlukan biaya yang cukup besar. Sehubungan dengan itu maka pembayaran pajak yang tadinya bersifat sukarela berubah menjadi pembayaran yang ditetapkan secara sepihak oleh negara dalam bentuk undang-undang dan dapat dipaksakan. Pengertian pajak tercantum secara jelas di dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983, yang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan). Menurut ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”(Fitriandi.,*dkk*, 2011:4)

Pajak merupakan objek penting di Indonesia, Hal ini terbukti dari tahun ke tahun Indonesia sangat bergantung pada pajak untuk pembiayaan negara sekitar 70% lebih seluruh penerimaan negara berasal dari sektor ini.

Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin pemerintah, yang biasa disebut dengan fungsi anggaran (*budgetair*). Selain itu pajak juga berfungsi sebagai pengatur atau pelaksana kebijakan dibidang social dan ekonomi (*regulerend*). Dan terakhir pajak juga berfungsi untuk mengendalikan inflasi dan untuk membiayai pembangunan dan kepentingan umum.

Salah satu pembantu penerimaan negara adalah berasal dari Pajak Penghasilan (PPh). Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008, tentang Pajak Penghasilan, Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas Penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

Beberapa dari penghasilan tertentu dikenakan Pajak berupa Pajak Penghasilan secara Final. Pajak Penghasilan Final adalah pajak atas penghasilan tertentu dimana cara pengenaanya dianggap akhir atau selesai pada saat dilakukan pemungutan, pemotongan atau penyetoran sendiri oleh Wajib Pajak sehingga Pajak Penghasilan yang dikenai secara final tidak dapat menjadi kredit pajak.

Berdasarkan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan, penghasilan yang dikenai pajak bersifat final adalah:

- a. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi oleh anggota koperasi orang pribadi;
- b. Penghasilan berupa hadiah undian;
- c. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
- d. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/ bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha *real estate*, dan persewaan tanah dan bangunan; dan
- e. Penghasilan tertentu lainnya; yang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Salah satu penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan Final adalah penghasilan atas usaha jasa konstruksi. Menurut PP Nomor 51 tahun 2008 tentang pajak penghasilan atas jasa penghasilan dari usaha konstruksi, **Jasa Kontruksi** adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.

Berikut adalah jenis-jenis jasa dari usaha jasa konstruksi menurut PP Nomor 51 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Kontruksi:

1. **Pekerjaan Kontruksi** adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan bangunan atau bentuk fisik lain.
2. **Perencanaan Kontruksi** adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan fisik lainnya.
3. **Pelaksanaan Kontruksi** adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lainnya.
4. **Pengawasan Kontruksi** adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi, yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahkan.
5. **Pengguna Jasa** adalah orang pribadi atau badan termasuk bentuk usaha tetap yang memerlukan layanan jasa konstruksi.
6. **Penyedia Jasa** adalah orang pribadi atau badan termasuk bentuk usaha tetap, yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa

kontruksi baik sebagai perancaan kontruksi, pelaksana kontruksi dan pengawas kontruksi dan maupun sub-subnya.

7. **Nilai Kontrak Jasa Kontruksi** adalah nilai yang tercantum dalam satu kontrak jasa kontruksi secara keseluruhan.

Tabel 1.1

Tarif Pengenaan Pajak Penghasilan atas Usaha Jasa Kontruksi

Jenis Jasa Kontruksi	Kualifikasi Usaha	Tarif	Sifat
Pelaksanaan Kontruksi	Kecil	2%	Final
	Menengah dan besar	3%	Final
	Tidak memiliki kualifikasi usaha	4%	Final
Perencanaan dan Pengawasan Kontruksi	Kecil dan Menengah	4%	Final
	Tidak memiliki kualifikasi usaha	6%	Final

Sumber: PP Nomor 40 tahun 2009

Dasar pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) 4 ayat (2) atas jasa kontruksi didasari berdasarkan nilai kontrak yang tercantum di dalam Surat Perjanjian Kontrak (SPK). Surat Perjanjian Kontrak adalah akad perjanjian tertulis yang berisi tentang kesepakatan di antara kedua belah pihak sebelum melaksanakan tahap pelaksanaan kontruksi. Pengenaan tarif Pajak Penghasilan (PPh) 4 ayat (2) berdasarkan nilai kontrak yang telah tertera di dalam Surat Perjanjian Kontrak (SPK) yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Untuk menentukan presentase pengenaan tarif PPh Final dilihat dari kualifikasi usaha yang telah dimiliki oleh penyedia jasa. Penentuan kualifikasi usaha tersebut ditentukan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi (LPJK).

Berdasarkan PMK No 187/PMK.03/2008 pasal 4 ayat (2) dan (3), Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang digunakan untuk menghitung final untuk jasa kontruksi adalah:

1. Jumlah pembayaran apabila PPh final atas jasa konstruksi dikenakan atas pemotongan PPh oleh pengguna jasa (pemilik proyek atau *owner*)
2. Jumlah penerimaan pembayaran apabila PPh final atas jasa konstruksi dikenakan melalui penyetoran sendiri oleh kontraktor yang bersangkutan.

Pemberi kerja atas usaha jasa konstruksi:

1. Badan Pemerintah (Bendaharawan)

Bila mana pengguna jasa adalah badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, Bentuk Usaha Tetap (BUT), atau Wajib Pajak orang pribadi yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak, dipotong pengguna jasa pada saat pembayaran uang muka dan termin.

2. Pengguna Jasa (Swasta)

Bila pengguna jasa selain badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, Bentuk Usaha Tetap (BUT), atau Wajib Pajak orang pribadi yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak, disetor oleh penerimaan penghasilan pada saat pembayaran uang muka dan termin.

Tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh oleh pemberi kerja.

Pemberi kerja wajib :

1. Memotong PPh pada saat pembayaran uang muka dan termin, dan memberikan bukti potong PPh final atau bukti potong PPh.
2. Menyetorkan PPh yang telah dipotong dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) pada Bank persepsi / kantor pos selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran imbalan.
3. Melaporkan pemotongan, penyetoran kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran imbalan.

Laporan pemotongan, penyetoran PPh atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi dengan dilampiri :

1. Lembar ke-3 SSP
2. Lembar ke-2 bukti pemotongan

Dengan adanya Pelayanan Jasa Kontruksi, dan semakin meningkatnya perkembangan penduduk, semakin banyak pula pembangunan yang akan

dilakukan di Indonesia. PT. Tata Bumi Raya adalah salah satu penyedia jasa yang bergerak dalam bidang konstruksi yang berkualifikasi besar. Dengan kualifikasi yang ditentukan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi, *grade 7* (tujuh), perusahaan ini sering sekali menerima pesanan dari pengguna jasa sebagai perencana, pengawasan, dan pelaksanaan konstruksi. Dari kebanyakan penghasilan yang diterima oleh PT. Tata Bumi Raya berasal dari perusahaan swasta, Instansi-instansi Pemerintah baik dalam skala kecil maupun besar, sehingga PT. Tata Bumi Raya merupakan Wajib Pajak dalam negeri sebagai perencana, pengawasan, dan pelaksanaan jasa konstruksi. Untuk setiap kali pembayaran yang diterima oleh PT. Tata Bumi Raya akan dikenakan Pajak Penghasilan 4 ayat (2) dengan kualifikasi besar, tarif yang dikenakan sebesar 3% sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Usaha Jasa Konstruksi. Perlakuan kewajiban pemotongan dan pemungutan tersebut akan berbeda-beda bergantung pada siapa pemberi kerja (Pemerintah atau Swasta)

Dari latar belakang tersebut dan penjabaran yang telah dideskripsikan, maka penulisan tugas akhir ini akan membahas mengenai aspek pemajakan yang meliputi PPh 4 ayat (2) dari setiap kali pembayaran dan bagaimana perlakuan pemotongan dari Bendaharawan maupun Swasta, maka dalam penulisan Laporan Tugas Akhir mengambil judul **ASPEK PEMAJAKAN PPH 4 AYAT (2) ATAS JASA PELAKSANAAN KONTRUKSI OLEH PEMBERI KERJA PEMERINTAH DAN SWASTA DI PT. TATA BUMI RAYA SURABAYA.**

1.2 Tujuan Praktik Kerja Lapangan

Tujuan dari praktik kerja lapangan adalah dapat mengetahui aspek pemajakan yang dilakukan di PT. Tata Bumi Raya, pemotongan Pajak Penghasilan 4 ayat 2 yang dilakukan oleh pemberi kerja Pemerintah dan Swasta.

1.3 Manfaat Praktik Kerja Lapangan

Manfaat yang diperoleh dari praktik kerja lapangan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Mahasiswa

- a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan di dalam bidang perpajakan khususnya untuk Pajak Penghasilan atas Jasa Kontruksi.
 - b. Untuk mengetahui pelaksanaan perpajakan PPh 4 ayat 2 atas jasa pelaksanaan kontruksi di PT. Tata Bumi Raya.
 - c. Untuk mengimplementasikan keahlian dan ilmu dalam bidang perpajakan yang didapatkan selama perkuliahan baik teori dan praktik.
 - d. Mengetahui masalah yang timbul di dalam perusahaan dalam bidang perpajakan yang terjadi di lapangan dan memecahkannya melalui peraturan perpajakan yang berlaku.
2. Bagi Almamater
 - a. Menjalin kerja sama antara Fakultas Vokasi Universitas Airlangga khususnya Program Studi DIII Perpajakan dengan PT. Tata Bumi Raya.
 - b. Sebagai bahan masukan dan evaluasi Program Studi DIII Perpajakan untuk menghasilkan mahasiswa yang ahli dalam ilmu perpajakan.
 3. Bagi PT. Tata Bumi Raya
 - a. Sebagai salah satu sarana untuk menjalin hubungan kerjasama antara PT. Tata Bumi Raya dengan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga khususnya Program Studi DIII Perpajakan.
 - b. Dengan adanya kegiatan mahasiswa PKL, dapat membantu meringankan beban pegawai di PT. Tata Bumi Raya untuk masalah administrasi perpajakan.
 - c. Mengetahui kualitas pendidikan Program Studi DIII Perpajakan, dan
 - d. Sebagai sarana untuk merekrut tenaga ahli khususnya di bidang perpajakan.
 4. Bagi pembaca

- a. Untuk menambah referensi dan pengetahuan administrasi perpajakan yang berlangsung di PT. Tata Bumi Raya.
- b. Dapat digunakan sebagai acuan bagi pembaca yang membutuhkan.

1.4 Rencana Kegiatan Praktik Kerja Lapangan

1. Objek PKL

Bidang : Pajak Penghasilan, khususnya Pajak Penghasilan 4 ayat (2)
Atas usaha jasa konstruksi

Topik : **PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN 4 AYAT (2)
ATAS JASA KONTRUKSI DI PT. TATA BUMI
RAYA.**

2. Subjek PKL

PT. Tata Bumi Raya

3. Dilaksanakan selama 4 minggu. (3 Maret 2015 – 3 April 2015)

PDF Reducer Demo

